



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa Desa dengan lanskap pedesaan yang didasarkan kepada kondisi, potensi alam serta karakter sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat memiliki karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata;

- d. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan upaya diversifikasi daya tarik wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 - 2032;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;

14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
- (4) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.
- (5) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (7) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (8) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- (9) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (10) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- (11) Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- (12) Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi Wisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- (13) Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat maupun pengusaha mitra Desa Wisata.

- (14) Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya.
- (15) Wisata desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik Desa Wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
- (16) Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang didalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan Desa Wisata.
- (17) Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- (18) Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa serta fasilitas lainnya bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (19) Pengusaha pariwisata desa adalah perorangan, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata di kawasan desa wisata.
- (20) Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

- (21) Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
- (22) Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
- (23) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (24) Wisata alam atau ekowisata adalah suatu perjalanan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan lingkungan sebagai objek tujuan wisata.
- (25) Wisata budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
- (26) Wisata agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktivitas pertanian sebagai atraksi wisata.
- (27) Wisata religi adalah kegiatan wisata yang bertujuan untuk meningkatkan kecintaan kepada agama dan melakukan aktivitas ritual seperti berzikir, berdo'a dan lain-lain dan semata-mata bukan hanya untuk bersenang-senang.

- (28) Wisata minat khusus adalah kegiatan wisata yang mempunyai minat terhadap hal tertentu.
- (29) Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
- (30) Pemangku kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kepariwisataan di desa maupun yang terkena dampak dari aktivitas wisata pedesaan.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP

PENYELENGGARAAN DAN RUANG LINGKUP

DESA WISATA

Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan:

- a. memanfaatkan dan memberdayakan potensi lingkungan guna kepentingan wisata sejarah, wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata buatan, wisata kuliner, wisata kerajinan tangan dan wisata taman bumi atau geopark dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- b. memelihara dan membina secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah;
- c. mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing Desa Wisata;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- e. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan

- mengkonservasi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;
- f. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
 - g. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
 - h. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia;
 - i. menumbuhkan kebanggaan terhadap adat istiadat, budaya dan desanya; dan
 - j. mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Pasal 3

Desa Wisata berfungsi sebagai:

- a. sarana edukatif dan rekreasi;
- b. sarana pengembangan seni dan budaya;
- c. sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
- d. sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata; dan
- e. sarana pelestarian potensi dan sumber daya kepariwisataan.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. keaslian, yaitu atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut;
- b. masyarakat setempat, yaitu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat;
- c. keterlibatan masyarakat, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata;

8 2

8 2

- d. sikap dan nilai, yaitu tetap menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari yang ada; dan
- e. konservasi dan daya dukung, yaitu tidak bersifat merusak baik dari segi fisik maupun sosial masyarakat dan sesuai dengan daya dukung desa dalam menampung wisatawan.

Pasal 5

Ruang lingkup Desa Wisata adalah kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada program JADESTA (Jaringan Desa Wisata) meliputi:

- a. daya tarik pengunjung;
- b. homestay;
- c. souvenir;
- d. digital dan kreatif;
- e. toilet umum;
- f. kelembagaan desa wisata;
- g. CHSE (CHSE adalah program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).

BAB III

PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 6

Desa yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata adalah desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki letak yang strategis;
- b. memiliki keragaman potensi alam dan sejarah yang tidak ada di tempat lain;

- c. memiliki penduduk yang sudah melakoni budaya dan sosial yang sudah berlangsung lama dan terus menerus;
- d. memiliki potensi wisata yang khas;
- e. memiliki potensi agropertanian, peternakan dan perikanan serta perkebunan; dan
- f. memiliki perencanaan tata ruang.

Pasal 7

Pembangunan Desa Wisata bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi Desa Wisata;
- b. menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata di dalam kawasan desa wisata dan sekitarnya; dan
- c. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia.

Pasal 8

Sasaran Pembangunan Desa Wisata adalah:

- a. tersusunnya pemodelan/model desa wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan/ramah lingkungan;
- b. memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- c. terwujudnya penataan desa wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan desa wisata serta kepuasan pengunjung;

- d. terwujudnya destinasi desa wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional; dan
- e. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di desa.

Pasal 9

Tahapan Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan.

Pasal 10

Tahapan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:

- a. identifikasi potensi dan daya tarik wisata;
- b. perencana/pemangku kepentingan/pihak terkait;
- c. peningkatan sapta pesona;
- d. pemilihan kelompok kerja;
- e. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- f. penyusunan Peraturan Desa; dan
- g. pembuatan Standar Prosedur Operasional.

Pasal 11

Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari:

- a. sosialisasi aksi;
- b. pengaturan tata ruang dan infrastruktur;
- c. penyiapan sumberdaya manusia;
- d. peningkatan ragam produk/layanan dan tata kelola destinasi;
- e. peningkatan transportasi, informasi, dan akomodasi;
- f. promosi dan pemasaran desa wisata; dan
- g. kerjasama pemerintah dan masyarakat.

Pasal 12

Tahapan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri dari:

- a. Basis data terkait jumlah kunjungan, lama tinggal, besar pengeluaran wisatawan, pilihan produk wisata, tingkat kepuasan;
- b. pemantauan kinerja kelembagaan terkait pengelola, dukungan desa, kemitraan, daya ungkit pembiayaan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. akuntabilitas rencana kerja;
- e. dampak sosial ekonomi dan lingkungan;
- f. pembelajaran; dan
- g. pelaporan.

Pasal 13

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. daya tarik wisata desa;
- b. kelembagaan; dan
- c. pemasaran.

Pasal 14

Pembangunan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, antara lain meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 15

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, antara lain meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; dan
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan.

Pasal 16

Pembangunan pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, antara lain meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 17

- (1) Dalam pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat melibatkan badan atau lembaga yang bergerak dibidang kepariwisataan.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktivitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (3) Jenis kepariwisataan yang dikembangkan meliputi:
 - a. wisata sejarah;
 - b. wisata alam;
 - c. wisata agro;
 - d. wisata budaya;
 - e. wisata buatan;
 - f. wisata kuliner; dan
 - g. wisata minat khusus.
- (4) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata Desa.
- (5) Selain pemanfaatan lahan kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat memanfaatkan lahan produktif milik masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (6) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Pencanangan Desa Wisata

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata, Bupati mencanangkan dan menetapkan Desa Wisata dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat / tokoh masyarakat / pemerintah Desa / lembaga masyarakat Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data Profil dan Potensi Wisata dan Budaya yang ada.
- (4) Selama pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (5) Penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus memenuhi kriteria Desa Wisata yang telah ditetapkan oleh Dinas membidangi pariwisata dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata khusus atau wisata lainnya;

- b. ketersediaan infrastruktur meliputi jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan tanda informasi wisata;
 - c. ketersediaan fasilitas umum seperti toilet, balai pertemuan, dan mushola;
 - d. status kepemilikan lahan daya tarik wisata;
 - e. fasilitas pendukung kepariwisataan seperti penginapan, warung makan, pengerajin, sarana parkir, dan tempat sampah; dan
 - f. pertimbangan lain yang mendukung Desa Wisata.
- (6) Format Penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Desa Wisata

Pasal 19

- (1) Desa mengajukan permohonan dengan menyerahkan data potensi yang dimiliki desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Desa wajib mengisi dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6).

Pasal 20

- (1) Setelah desa mengisi data sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada ayat (1), Dinas yang membidangi Pariwisata melakukan verifikasi.

- (2) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur Pemerintah daerah, akademisi dan tenaga profesional bidang kepariwisataan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Desa yang telah memenuhi kriteria dan mendapat rekomendasi layak untuk menjadi Desa Wisata, dapat ditetapkan menjadi Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

USAHA PARIWISATA DESA

Pasal 22

- (1) Usaha pariwisata desa, meliputi:
 - a. jasa transportasi wisata;
 - b. jasa perjalanan wisata;
 - c. jasa makanan dan minuman;
 - d. penyediaan akomodasi;
 - e. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa;
 - f. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran Desa Wisata;
 - g. jasa informasi pariwisata desa;
 - h. jasa konsultan pariwisata desa;
 - i. jasa pramuwisata desa;
 - j. pijat tradisional; dan

- k. jenis usaha lainnya yang mendukung pariwisata desa.
- (2) Jenis usaha pengusulan Desa Wisata harus sesuai dengan potensi desa yang didukung dengan surat pernyataan Kepala Desa.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengusaha pariwisata Desa wajib mendapatkan rekomendasi Kepala Desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah guna mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melibatkan usaha kecil menengah setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
 - b. tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
 - c. menggunakan tenaga kerja setempat, agar ancaman marginalisasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata desa dapat dihindari;
 - d. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumber daya lokal dan menguatkan citra lokal;
 - e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal; dan
 - f. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.

- (3) Pengusaha pariwisata desa memiliki usaha pariwisata yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. fotocopy KTP pemohon;
 - b. pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - c. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha pariwisata.
- (5) Pemerintah Desa wajib melaporkan aktifitas pariwisata baik yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 24

- (1) Pengelola Desa Wisata dapat berbentuk Kelompok Sadar Wisata, BUMDes, atau kelompok masyarakat.
- (2) Organisasi pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Organisasi pengelola Desa Wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Jenis kegiatan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi wisata Desa setempat.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 25

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 26

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap anggota masyarakat desa serta pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan dikawasan Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata desa dalam kelompok-kelompok kerja;

- c. berperan dalam proses pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya;
- d. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
- e. bagi anggota masyarakat yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di kawasan Desa Wisata mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 28

Setiap wisatawan atau pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata desa;
- b. pelayanan wisata Desa sesuai dengan prinsip keramahtamahan; dan
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 29

Setiap pengusaha usaha pariwisata desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata desa;
- b. menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan informasi pariwisata desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan aset potensial yang belum tergali;
- e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- f. mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
- g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
- i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Pemerintah Desa wajib:

- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa;
- c. menegakkan peraturan perundangan-undangan;
- d. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
- e. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa;
- f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha di bidang pariwisata desa;
- g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa;
- i. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan kepariwisataan desa.

(3) Pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
- b. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
- c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;

- d. pemutakhiran TDUP; dan
- e. usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 31

Setiap anggota masyarakat desa serta pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di kawasan Desa Wisata wajib:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata desa;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Desa Wisata;
- c. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya; dan
- d. mentaati segala ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap wisatawan atau pengunjung kawasan Desa Wisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 33

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha pariwisata desa wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan

- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 35

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata di daerah;
- b. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata di Daerah;
- c. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata dan produk pariwisata Desa yang berada di daerah;
- d. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru;

- e. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah;
- f. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa yang berada di daerah; dan
- g. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berjasa besar pada bangsa dan negara dalam melakukan kegiatan di bidang kepariwisataan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara;
 - e. menggali, menemukan, memajukan atau membantu pengembangan dan menyukseskan program kepariwisataan daerah; dan
 - f. aktif membuat tulisan dan karya yang bersifat membangun citra kepariwisataan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan Desa Wisata daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.
- (2) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengembangan daya tarik wisata desa di kawasan Desa Wisata;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; dan
 - d. bidang promosi pariwisata desa.

Pasal 39

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikoordinir oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PROMOSI KAWASAN DESA WISATA

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah melibatkan lembaga yang menangani promosi pariwisata di daerah.
- (4) Setiap unsur masyarakat desa wajib berperan aktif dalam promosi Desa Wisata.
- (5) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.

Pasal 41

Penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata daerah bertujuan:

- a. meningkatkan citra Desa Wisata daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus mancanegara;
- c. meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan; dan
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Pariwisata.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian tanda daftar usaha;
 - c. peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - d. peningkatan mutu produk wisata pedesaan;
 - e. teknis pemasaran/promosi; dan
 - f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pembiayaan Desa Wisata terdiri dari:
- a. biaya operasional;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata; dan
 - c. pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. APBDes; atau
 - d. Bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 44

Pengelolaan dana Desa Wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 45

Pengalokasian pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 18 April 2022



BUPATI KAPUAS HULU, 9

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 18 April 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

NOMOR 27



Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepada Bagian Hukum

Sekda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Roslin, SH.,M.Si

Pembina TK I

NIP. 19671105 199003 2 010

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 27 TAHUN 2022
 TENTANG
 DESA WISATA

FORM PENILAIAN DESA WISATA

KRITERIA	SUBKRITERIA	INDIKATOR	KATEGORI DESA WISATA				PENILAIAN DESA WISATA
			4	5	6	7	
1	2	3					8
Kepemilikan dan Kepengurusan oleh Masyarakat	Terdapat pengelolaan desa wisata yang efektif dan transparan	Pengelolaan desa wisata					
		Kelembagaan desa wisata					
		Kemitraan desa wisata					
		Sadar Wisata dan Sapta Pesona					
	Legalitas Lembaga/Kelompok Desa	Penyiapan dan pengurusan legalitas desa wisata					
		Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)					
	Memiliki pengelolaan desa wisata yang efektif dan transparan	Mekanisme money individu dan kelompok					
		Komunikasi dan negosiasi					
	Memiliki kemitraan desa wisata yang efektif	Mekanisme dalam kemitraan					
		BUMDes, koperasi dan lembaga desa					

Handwritten marks

1	2	3	4	5	6	7	8
Kontribusi terhadap Kesejahteraan Sosial	Menjaga martabat manusia	Pemahaman lintas budaya					
		Kesetaraan gender					
		Aktivitas dan fasilitas berkebutuhan khusus					
		Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat					
	Pembagian biaya dan keuntungan yang adil	Pengelolaan keuangan					
		Sistem dan tata cara investasi dan melakukan aktivitas yang menguntungkan					
	Memiliki jaringan ke ekonomi lokal dan regional	Pemahaman tentang green tourism					
		Mekanisme kerja sama dengan pihak lain					
		Sumber daya lokal/regional sebagai bahan produk					
	Melestarikan dan memperkaya tradisional dan budaya setempat	Inventarisasi aset masyarakat					
		Program menampilkan, meningkatkan, dan menjaga tradisi budaya					
		Aturan bagi wisatawan					

1	2	3	4	5	6	7	8
Kontribusi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan	Melestarikan sumber daya alam	Carrying capacity					
		Pengelolaan Lingkungan					
	Aktivitas konservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan	Konservasi lingkungan dan budaya					
		Program pengelolaan limbah					
Mendorong terjadinya partisipasi interaktif antara masyarakat lokal dengan pengunjung (wisatawan)	Terdapat interaksi antara tamu dan masyarakat lokal	Tata cara kepariwisataan ramah lingkungan dan berkelanjutan					
		Pengelolaan produk wisata berbasis masyarakat (CBT)					
		Pemahaman produk wisata.					
		Pengembangan produk wisata berkelanjutan					
		Peraturan perilaku dan hubungan antara tuan rumah, wisatawan, dan masyarakat					
	Keberlanjutan produk-produk pariwisata berbasis masyarakat	Proses umpan balik					
		Identifikasi segmen dan target pasar					
		Harga paket yang pantas dan transparan sesuai kebutuhan pasar					
		Produk wisata berdampak positif dan menguntungkan					
Jasa Perjalanan Wisata dan Pramuwisata yang Berkualitas	Kualitas dan keahlian pramuwisata desa wisata	Kualifikasi pramuwisata					
		Pengetahuan perjalanan wisata					
		Pengembangan paket wisata					
		Perencanaan pengembangan paket wisata					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Memastikan kualitas perjalanan wisata	Sistem pemesanan					
		Teknik Guiding					
		Pemahaman pola perjalanan					
		Program dan aktivitas wisata disusun dan disepakati bersama serta menghargai dan mempromosikan kelokalan					
		Wisatawan diberikan informasi yang jelas tentang rincian kegiatan wisata (itinerari)					
		<i>Guest history card</i>					
Kualitas Makanan dan Minuman	Kualitas pelayanan makanan dan minuman	Kualifikasi penyedia makanan dan minuman standar pelayanan prima					
		Gastronomi					
		Teknik penyajian makanan dan minuman					
		<i>Table set up</i>					
	Memastikan makanan dan minuman yang berkualitas	Pengetahuan menu					
		Variasi menu local					
		Teknik memasak					
		Peralatan memasak dan menyajikan makanan dan minuman					
		Higien dan sanitasi makanan dan minuman					
		Keterlibatan wisatawan dalam memasak (atraksi)					
Kualitas akomodasi (<i>homestay</i>)	Kualitas pelayanan akomodasi	Pengetahuan tentang akomodasi					
		Pelayanan prima di <i>homestay</i>					
		Persyaratan <i>homestay</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Memastikan pengelolaan akomodasi yang berkualitas	K3 di homestay					
		Prosedur membersihkan clan menata tempat tidur (<i>making bed</i>)					
		Prosedur membersihkan toilet					
Kinerja Friendly Tour Operator	Komitmen pada nilai-nilai ideal desa wisata	Pengetahuan budaya dalam desa wisata					
		Kualifikasi FTO					
		Proses sertifikasi FTO					
		Bentuk kerja sama FTO dengan lembaga lain					
	Kontribusi terhadap perlindungan masyarakat dan alam	Tupoksi khusus FTO					
		Program-program desa wisata melalui FTO					
		Bentuk kerjasama FTO dengan pengelola desa wisata					
	Dukungan terhadap ekonomi lokal	Kerja sama FTO dengan masyarakat dalam penggunaan produk lokal					
Kerja sama FTO dengan pengelola desa wisata dalam penggunaan produk lokal							
Kinerja Friendly Tour Operator	Mempromosikan indahnya penemuan, pengetahuan, dan penghargaan	FTO memberikan informasi wisatawan mengenai seluruh produk di desa wisata dan aturan mainnya					
		Kerja sama promosi antara FTO dengan pramuwisata/HPI dalam hal nilai-nilai budaya clan alam desa wisata					
		Tanggung jawab wisatawan terhadap masyarakat lokal (kode perilaku) melalui FTO					
		Promosi melalui media sosial					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Mempromosikan pengalaman yang memuaskan dan aman bagi wisatawan dan masyarakat	Asuransi wisatawan					
		Peran FTO dalam meyakinkan wisatawan untuk wisata beresiko untuk wisata beresiko dipandu oleh pramuwisata khusus					
		Penerapan pemasaran bertanggung jawab					
		Hasil survey kepuasan wisatawan untuk meningkatkan kualitas operasional					
8	23	79	41	59	73	79	

Diisi oleh Tim Teknis

Keterangan:

- A : Desa Wisata Rintisan
- B : Desa Wisata Berkembang
- C : Desa Wisata Maju
- D : Desa Wisata Mandiri



BUPATI KAPUAS HULU, ¹

Handwritten signature of Fransiskus Diaan

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
DESA WISATA

1. FORMAT PERMOHONAN USULAN PENETAPAN DESA WISATA

KOP KANTOR DESA

.....,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga
Lampiran : dan Pariwisata Kabupaten Kapuas
Hulu
Perihal : di -
PUTUSSIBAU

Bersama ini kami sampaikan permohonan usulan untuk ditetapkan sebagai Desa Wisata. Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan:

1. Form Identifikasi Mandiri; dan
2. Dokumentasi daya tarik wisata desa

Demikian permohonan usulan ini kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan pertimbangan lebih lanjut.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa
Desa

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat
2. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kapuas Hulu di Putussibau;

2. FORMULIR IDENTIFIKASI MANDIRI PERMOHONAN PENETAPAN DESA WISATA

1.	INFORMASI UMUM	DESKRIPSI
	a. Nama Desa	
	b. Kecamatan	
	c. Kabupaten	
	d. Propinsi	
	e. Alamat	
	f. Telepon/HP	
	g. Email	
2.	DEMOGRAFI	
	a. Jumlah Penduduk Orang
	b. Jumlah Kepala Keluarga KK
	c. Mata Pencaharian Masyarakat Orang
	d. Orang
	e. Orang
	f. Dst Orang
3.	INFORMASI DAYA TARIK WISATA	
	a. Daya Tarik Wisata Alam	
	b. Daya Tarik Wisata Budaya	
	c. Daya Tarik Wisata Buatan	
4.	AKSESIBILITAS	
	a. Jarak tempuh dari Ibukota Kabupaten KM
	b. Kualitas jalan menuju Desa	Baik / Kurang Baik / Buruk
	c. Kualitas jalan di dalam Desa	Baik / Kurang Baik / Buruk
	d. Ketersediaan Moda Transportasi Umum	Ada / Tidak Ada
5.	SARANA DAN PRASARANA	
	a. Akomodasi (Penginapan/Homestay) Unit
	b. Tempat makan dan minum Unit
	c. Toilet Umum Unit
	d. Air Bersih	PDAM / PIPANISASI / SUMUR
	e. Listrik	Ada / Tidak Ada

	f. Tempat Parkir	Ada / Tidak Ada
	g. Tempat Sampah Unit
	h. Toko Cenderamata Unit
	i. Jaringan Telekomunikasi	Ada / Tidak Ada
	j. Sarana Perbankan	ATM / Bank / Money Changer
	k. Panggung Hiburan	Ada / Tidak Ada
	l. Pos Keamanan	Ada / Tidak Ada
	m. Pos Kesehatan	Ada / Tidak Ada
	n. Fasilitas pendukung lainnya	
6.	KUNJUNGAN WISATAWAN	
	a. Rata-rata jumlah kunjungan Wisatawan Lokal/Nusantara Orang/Tahun
	b. Rata-rata jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara Orang/Tahun
7.	KELEMBAGAAN	
	a. BUMDes	
	b. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	
	c. Karang Taruna	
	d. Kelompok Masyarakat lainnya	
8.	SDM Kepariwisataaan	
	a. Pemandu Wisata Lokal Orang
	b. Tour Operator Lokal Orang
	c. SDM Kepariwisataaan lainnya (sebutkan jika ada)	
9.	SIKAP DAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT	
	a. Masih mempertahankan dan elestarikan adat dan tradisi budaya lokal	Ya / Tidak
	b. Masih ada sistem gotong-royong yang berlangsung secara berkelanjutan	Ya / Tidak
	c. Peran Aktif Masyarakat dalam menerapkan Sapta Pesona	Ya / Tidak

Kepala Desa

Desa

.....

Petunjuk Pengisian :

1. nomor (1) informasi umum diisi sesuai dengan nama desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi lokasi desa serta nomor telepon yang dapat dihubungi.
2. nomor (2) diisi sesuai dengan kondisi demografi desa.
3. nomor (3) diisi keterangan singkat mengenai potensi daya tarik wisata yang terdapat di desa baik alam, budaya maupun buatan. Contoh:
 - Daya Tarik Wisata Alam (terdapat area perbukitan yang dapat digunakan sebagai alur hiking dengan puncak tertinggi sekitar 300 mdpl)
 - Daya Tarik Wisata Budaya (terdapat situs sejarah makam raja-raja, rumah betang tua)
 - Daya Tarik Wisata Buatan (pusat kerajinan)
4. nomor (4) diisi sesuai dengan kondisi aksesibilitas yang ada.
5. nomor (5) diisi sesuai kondisi sarana dan prasarana yang tersedia.
6. nomor (6) diisi rata-rata jumlah kunjungan wisatawan periode 2 (dua) tahun terakhir.
7. nomor (7) ben i tanda ceklis (1) sesuai dengan kelembagaan masyarakat yang ada.
8. nomor (8) diisi sesuai dengan Sumberdaya manusia kepariwisataan yang ada di desa.
9. nomor (9) diisi sesuai dengan kondisi sikap dan tata kehidupan masyarakat setempat.

